

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan Komisi Perlindungan Anak dalam mengatasi tindak asusila terhadap anak di bawah umur di Kota Kediri telah dilakukan dengan berbagai program dan kegiatan, seperti pendampingan, pelatihan, kampanye, dan sosialisasi.

1. Dalam rangka meningkatkan keberhasilan dalam mengatasi tindak asusila, Komisi Perlindungan Anak telah menggandeng berbagai pihak, seperti Dinas Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan, kepolisian, serta lembaga dan organisasi masyarakat yang terkait. Meskipun demikian, masih ditemukan kasus-kasus kekerasan dan tindak asusila terhadap anak di bawah umur di Kota Kediri. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih maksimal dan terus-menerus dalam mengatasi masalah ini.

Selain itu, perlunya penguatan sistem hukum dan penegakan hukum yang tegas dan adil bagi pelaku tindak asusila terhadap anak di bawah umur juga sangat diperlukan. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku, serta memberikan keamanan dan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak di Kota Kediri. Dalam kesimpulannya, Komisi Perlindungan Anak Kota Kediri telah berupaya secara aktif dan maksimal dalam mengatasi tindak asusila terhadap anak di bawah umur dengan berbagai program dan kegiatan, serta melibatkan berbagai pihak terkait. Namun,

masih ditemukan kasus-kasus kekerasan dan tindak asusila terhadap anak di bawah umur, sehingga perlu adanya upaya yang lebih maksimal dan terus-menerus dalam mengatasi masalah ini.

2. Komisi Perlindungan Anak (KPA) memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi tindak kekerasan dan asusila terhadap anak di bawah umur. KPA merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dengan tujuan melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan dan penindasan, termasuk tindak asusila. Kegiatan yang dilakukan oleh KPA Kediri dalam mengatasi tindak asusila terhadap anak di bawah umur adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya asusila dan cara melindungi anak dari tindak kekerasan. Selain itu, KPA Kediri juga melakukan pelatihan bagi para guru dan kader masyarakat agar mampu mengenali tanda-tanda tindak asusila dan dapat memberikan bantuan kepada korban.

Kontribusi Kegiatan KPA dalam mengatasi tindak asusila anak di bawah umur juga sangat berpengaruh pada kinerja Dinas Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan. Kegiatan KPA dapat menjadi upaya pencegahan awal dan deteksi dini terhadap tindak asusila, sehingga dapat membantu Dinas Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan untuk menangani kasus dengan lebih efektif.

Dari segi praktis, KPA Kediri dan Dinas Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan telah berhasil melakukan beberapa upaya untuk mengatasi tindak asusila anak di bawah umur. Namun demikian, tindak

kekerasan dan asusila terhadap anak di bawah umur masih menjadi permasalahan yang kompleks dan memerlukan upaya yang terus-menerus dan sinergi dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, diperlukan kerja sama dan kolaborasi yang erat antara KPA, Dinas Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan, dan seluruh masyarakat dalam upaya mengatasi tindak asusila anak di bawah umur. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang, tanpa harus merasa takut atau terancam oleh kekerasan dan asusila.

B. Saran-saran

Berikut beberapa saran yang dapat dilakukan terkait upaya pencegahan tindak kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur:

1. **Sosialisasi:** Perlunya terus meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait dampak buruk dari tindakan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, diharapkan mereka dapat menjadi lebih proaktif dalam mengidentifikasi dan melaporkan kasus-kasus kekerasan yang terjadi di sekitarnya.
2. **Penguatan Komisi Perlindungan Anak:** Pentingnya penguatan lembaga perlindungan anak seperti Komisi Perlindungan Anak dan organisasi-organisasi yang bergerak dalam bidang yang sama. Selain memperKPAIt kapasitas dan sumber daya mereka, dibutuhkan juga

sinergi dan kolaborasi yang baik dengan instansi terkait dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus.

3. Penegakan Hukum yang Tegas: Diperlukan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah terjadinya tindakan serupa di masa depan.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : Muhammad Wildan Roziqi

MPM : 1902.0247.9

FAKULTAS : Syariah

PRODI : Ahwal As-Syakhsiyah

JUDUL SKRIPSI : Peran dan Kontribusi Komisi Perlindungan Anak
Dalam Pencegahan Tindak Asusila di Bawah Umur (Studi Kasus
di Dinas P3AP2KB Kota Kediri)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila dikemudian hari saya terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka gelar dan ijazah yang diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Kediri 18 Juli 2023

Yang membuat pernyataan



Muhammad Wildan Roziqi

NPM. 1902.0247.9

Daftar Riwayat Hidup

Nama : Muhammad Wildan Roziqi
Tempat Tanggal Lahi : Malang 18-11-2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Jl. Pendowo Jeru-Turen RT 005/002 Kab, Malang

Riwayat Pendidikan:

SD : MI Al Ihsan
Smp/Mts : MTs AL Khoriyah
Sma/Ma : SMK Darul Muttaqin
Sarjana : S1 Universitas Islam Tribakti

Pengalaman Organisasi:

1. Osis
2. Pramuka



**INSTITUT AGAMA ISLAM TRIBAKTI (IAIT)
KEDIRI**

**Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian
Masyarakat (LP3M)**

Alamat : Jl. KH. Wahid Hasyim 62 ☎ (0354) 772 879 Kediri 64114

Nomor : 86/B/LP3M-IAIT/I/2023

Lamp. : -0-

H a l : **PERMOHONAN BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth

Dr. KH. REZA AHMAD ZAHID, Lc. M.A

di

TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami atas nama Kepala Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri selaku Panitia Seminar Skripsi tahun 2022-2023 dengan ini memohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing proses penyusunan skripsi mahasiswa sebagai berikut :

Nama : **M. WILDAN ROZIQI**
NPM : 190202479
Prodi/Fak. : AS/Syariah
Judul Skripsi : Peran dan Kontribusi Komisi Perlindungan Anak dalam Pencegahan Tindak Asusila di Bawah Umur (Studi Kasus di Dinas P3AP2KB Kota Kediri)

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas partisipasi dan kesediaannya kami haturkan banyak terima kasih.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb.

Kediri, 10 Januari 2023



LP3M IAIT Kediri

Kepala,



LAENAL ARIFIN, M.Pd.I

DOKUMENTASI



Pedoman Wawancara

PERAN LEMBAGA KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENCEGAHAN TINDAK ASUSILA DI BAWAH UMUR

(Studi Kasus di P3AP2KB Kota Kediri)

A. Wawancara Bersama

- **P3AP2KB Kota Kediri**
- **Kepala bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak**
 1. Apa saja tindakan yang dilakukan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota Kediri dalam hal menangani korban kekerasan seksual pada anak?
 2. Faktor penghambat apa yang dihadapi dalam hal menangani korban kekerasan seksual pada anak?
 3. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan seksual pada anak?
 4. Apa saja bentuk perlindungan hukum yang diberikan P3AP2KB Kota Kediri bagi korban tindak pidana pencabulan ?
 5. Upaya apa saja yang yang diberikan P3AP2KB Kota Kediri dalam perlindungann hukum bagi korban tindak pidana pencabulan?
 6. Bagaimana mekanisme dalam memberikan perlindungan bagi korban tindak pidana pencabulan?
 7. Bagaimana mekanisme dalam memberikan perlindungan bagi korban tindak pidana pencabulan?
 8. Bagaimana data prihal kasus asusila atau kasus lainnya dari tahun ke tahun? Apakah meningkat atau mulai menurun kasu tersebut?
 9. Bagaimana penyelesaian pihak P3AP2KB Kota Kediri dalam melakukan tindakan?

10. Apakah warga masyarakat Kediri sering melaporkan tindak kejahatan diatas?
11. Apakah P3AP2KB Kota Kediri sering melakukan penyuluhan ke desa-desa dalam rangka edukasi dll?
12. Mohon minta struktur organisasinya ya pak.

Daftar Pustaka

- Gunadi, Nur Alizzah. "Analisis Yuridis Pasal 281 Kuhp Terhadap Kasus Tindakan Asusila Dimuka Umum." *Muhammadiyah Law Review* 5, no. 2 (2021): 65–73.
- JR, Raco. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Nasir, Wahyuddin, dan Lomba Sultan. "Tinjauan Hukum Islam dalam Penyelesaian Tindak Pidana Asusila Prajurit TNI terhadap Anak di Bawah Umur di Pengadilan Militer III-16 Makassar." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2021): 297–313.
- Putri, Paramitha Dwinanda, S. H. Sudaryono, dan M. HUM. "Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Kota Surakarta)." PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.
- Saputra, Rifki Yuditya, dan Sugandi Ishak. "Penerapan Pasal 281 KUHP Tentang Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Militer.(Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer Nomor 127-K/PM. II-09/AD/VIII/2017)." *Jurnal Hukum Adigama* 2, no. 1 (2019): 938–62.
- Sembiring, Arivai Nazaruddin, Mahmud Mulyadi, Muhammad Ekaputra, dan Rosnidar Sembiring. "Tindak Pidana Terkait Asusila Berdasarkan Hukum Pidana (KUHP) Di Indonesia Dan Syariat Islam Di Aceh (Studi Penelitian Di Kota Banda Aceh)." *USU Law Journal* 4, no. 2 (2016): 192–203.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

- Syahputra, Roy. "Penanggulangan terhadap tindakan kekerasan seksual pada anak ditinjau dari undang-undang perlindungan anak." *Lex Crimen* 7, no. 3 (2018).
- Wiradana, I. Nyoman Adi, dan Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi. "Tindak Pidana Asusila Terhadap Hewan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 2015.
- 8 E.Y. Kanter dan SR. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. (Jakarta: Stora Grafika, 2002).
- Agusman Hidayat, *Peranan Civil Society Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Pada Lembaga Advokasi Perempuan Damar Provinsi Lampung)*. (Jurnal UIN Alauddin Makassar)
- Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta Akademi: Presindo, 1989).
- Bambang Poernomo, *Dalam Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta. Ghalia Indonesia, 2002).
- Bibit, *Upaya Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak Melalui Sistem Perlindungan Tepadu di wilayah Hukum Kota Bandar Lampung*, Skripsi Hukum Keluarga Islam (2019).
- Bismar Siregar Dalam Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990).
- C.S.T Kansil dan Christine ST. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004).
- Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, pertama (Perpustakaan Indonesia, 2015).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. Akses Pada: <http://artikata.com/arti-335802-komisi.html>.
- Lihat pula hasil monitoring korban kekerasan seksual oleh LBH Jakarta. LBH Jakarta, *Mengawal Perlindungan Anak berhadapan dengan Hukum*, (Jakarta: LBH Jakarta, 2012).
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Marlina, *Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2009).

- Metodologi Penelitian Kualitatif (Pontianak: Perpustakaan Indonesia, 2015).
- Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjmban Dalam Hukum Pidana, (Jakarta: Bina Aksara, 2001).
- PA. F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Sinar Baru, 2000).
- Pasal 1 Ayat (15) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Pasal 2 Ayat Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Pasal 21-24 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republika Indonesia 1945
- Pasal 3 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Phillipus M. Hadjon, Periindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya, Bina Ilmu. 1987).
- Prabowo, Budy, *Anak-anak Korban Tsunami: Mereka Perlu Perlindungan Khusus*, (Media perempuan Edidi No.6 Biro Umum dan Humas Kementrian Pemberdayan Perempuan Republik Indonesia), Jakarta, 2004.
- Raco JR, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010).
- Reza Fahlevi, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional*, (Jurnal Ilmu Hukum 2019)
- Saijipto Raharjo, ilmu Hukum, (Bandung, Citra Aditya Bakti. 2000).
- Soerjono Soekamto dan Purnadi Purbacaraka, *Sendi-sendi limn Hukum dan Tata Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (ALFABETA CV, 2020, t.t.).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Penanganan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2016).
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Jakarta. Eresco, 2004).